

MENUJU DESA INKLUSIF: PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DESA ADAT NEGERI HUKURILLA DI KOTA AMBON

Feky Manuputty¹, Lussi R. Loppies², Afdhal³, Simona Ch. H. Litaay⁴

Universitas Pattimura, Indonesia

afdhal@fisip.unpatti.ac.id

Diserahkan tanggal 08 Agustus 2023 | Diterima 08 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

Abstract:

Social exclusion in the form of discrimination and intolerance has reached remote villages, including Hukurilla Village, South Leitimur District, Ambon City. This act of exclusion occurred due to the low understanding of social change agencies in the village in terms of implementation and dynamics of planning inclusive village development programs. Apart from that, the amount of human resources and skills they have in the implementation and dynamics of planning inclusive village development programs is also relatively low. Due to this problem, strategic steps are needed in building inclusive villages with comprehensive training activities for change agents in Hukurilla Village, South Leitimur District, Ambon City. Training and mentoring methods for development agents is one solution to overcome this problem. The activity program was implemented involving village government officials, community leaders, traditional leaders, religious leaders, youth leaders and women's leaders, as well as change agent groups in Hukurilla Village, South Leitimur District, Ambon City. The result of this activity is an increase in the number of human resources, knowledge and skills of partners in implementing inclusive village development program planning in Hukurilla Village, South Leitimur District, Ambon City.

Keywords: *Inclusive Village, Traditional Village, Sustainable Development Planning*

Abstrak:

Eksklusi sosial dalam bentuk diskriminasi dan intoleransi telah menjamah hingga ke pelosok desa, tidak terkecuali di Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Tindakan eksklusi ini terjadi akibat rendahnya pemahaman agensi perubahan sosial di desa tersebut dalam hal implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif. Selain itu, jumlah sumber daya manusia dan keterampilan yang dimilikinya dalam implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif juga terbilang rendah. Atas permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam membangun desa inklusif dengan kegiatan pelatihan secara komprehensif terhadap agen-agen perubahan di Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Metode pelatihan dan pendampingan agen pembangunan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Program kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta kelompok-kelompok agen perubahan di Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan mitra dalam implementasi perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.

Kata Kunci: *Desa Inklusif, Desa Adat, Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Tindakan eksklusi sosial (social exlusion) menjadi permasalahan yang serius terjadi di Indonesia. Tindakan eksklusi tersebut tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan saja, tetapi juga melebar hingga wilayah pedesaan. Tindakan tersebut sering terjadi akibat faktor perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan suku atau klan, kelas sosial, kondisi disabilitas dan minoritas, serta permasalahan kemiskinan. Penolakan dalam memberikan izin untuk membangun rumah ibadah (Azhari, 2014; Pandor et al., 2022), mempersulit aturan dalam hal penggunaan atribut-atribut agama dalam kegiatan publik (Ihsani, 2021), penolakan terhadap kelompok agama minoritas (Sukirno, 2018), inferioritas perempuan dalam beribadah (Krob & Steffen, 2015), serta penghinaan atau pelecehan terhadap kelompok agama tertentu sebagai bentuk eksklusi dalam beragama (Manullang, 2014). Selain itu, tindakan eksklusi dapat terjadi karena perbedaan suku atau klan. Diskriminasi dalam akses layanan publik (Maulana, 2014; Rahayu & Dewi, 2013), diskriminasi dalam lapangan kerja (Hazemi, 2018; Lazuardi & Yuniawan, 2014), diskriminasi dalam pendidikan (Firdaus et al., 2018; Indah, 2020), dan diskriminasi dalam interaksi sosial sebagai contoh dalam eksklusi sosial karena perbedaan suku atau klan.

Damayanti & Syarifuddin, (2020) dan Huda, (2019) menyebutkan bahwa permasalahan tentang eksklusi sosial di pedesaan dapat ditanggulangi dengan penanaman konsep desa inklusif. Desa inklusif atau inclusive village adalah suatu desa yang menyediakan kesempatan yang setara bagi semua penduduknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Desa inklusif juga mengakomodasi kebutuhan beragam kelompok masyarakat, termasuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep desa inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Desa inklusif mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan hak, dan non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan desa.

Desa inklusif ini dicirikan dengan pembangunan desa yang tidak ada diskriminasi terhadap siapapun, baik itu berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, etnis, atau jenis kebutuhan khusus. Desa ini memastikan bahwa semua warga desa mendapatkan hak yang sama dalam segala hal. Selain itu, Desa inklusif mempertimbangkan kebutuhan semua penduduk, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas, lanjut usia, atau masyarakat miskin. Desa inklusi juga mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari semua warga desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Desa ini memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Secara terpusat, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya penanaman pemahaman konsep inklusif melalui seminar, kampanye, dan forum diskusi. Selain itu, pemerintah pusat juga telah meningkatkan akses terhadap layanan publik bagi setiap orang. Misalnya, adanya tempat duduk khusus untuk perempuan hamil, lansia, dan orang disabilitas. Disamping itu pula, upaya pemerintah dalam membangun inklusivitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, yang menjadi persoalan adalah upaya-upaya pemerintah pusat dalam menciptakan kondisi inklusif tidak merata sampai ke desa. Meskipun Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam menciptakan desa inklusif yang ditunjang dengan kebijakan dana desa, tindakan eksklusivitas masih masih terjadi di desa (Anugrah et al., 2022; Damayanti & Syarifuddin, 2020; Hidayat & Sauki, 2022; Huda, 2019; Sumner, 2015).

Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku dengan penduduk paling padat. Di kota ini ditinggali oleh beragam etnik masyarakat, dan beragam agama. Selain itu, keberagaman etnik, suku, dan agama, tidak menghilangkan wilayah ada di kota Ambon. Namun permasalahan yang muncul adalah pemahaman tentang inklusivitas pada masyarakat adat cukup rendah, salah satunya pada masyarakat adat di Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Hal itu dibuktikan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentang konsep inklusif dan terbatasnya anggaran dana desa dalam program-program desa

inklusif. Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah meluncurkan program-program desa inklusif seperti Program Pembangunan Desa Inklusif (PDPDI), Program Desa Berkeadilan Gender oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Desa Mandiri Berbasis Inklusi Sosial (DMBIS) oleh Kementerian Sosial, Program Desa Siaga Bencana Inklusif (DSBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Program Desa Wisata Inklusif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Atas pemikiran tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam membangun desa inklusif, terutama pada desa Adat di Negeri Hukurila, Kota Ambon. Kegiatan yang dilakukan berupa menciptakan agen pembangunan pedesaan yang memiliki pengetahuan tentang konsep inklufivitas dalam pembangunan desa. Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan adalah perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dengan ceramah, diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ceramah ini dilakukan dalam bentuk pemberian materi tentang konsep inklusi sosial. Ceramah ini dilakukan dengan mendatangkan praktisi yang konsen dengan konsep inklusi sosial. Selain itu, metode diskusi dilakukan pada sesi setelah pemberian materi tentang inklusi sosia. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan feed back dari peserta tentang sejauh mana pemahamannya dalam penguasaan materi inklusi sosial. Setelah melakukan diskusi, metode berikutnya adalah pelatihan dalam penyusunan pembangunan desa inklusif di desa adat Negeri Hukurilla. Pelatihan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, keterlibatan generasi muda, serta kesinambungan program pembangunan desa inklusif.

PEMBAHASAN

Dalam proses realisasi pemecahan masalah di masyarakat adat Negeri Hukurila, tahapan yang dilakukan antara lain tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan monitoring serta evaluasi.

A. Tahapan Persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tahapan persiapan ini, ada beberapa hal yang telah dilakukan antara lain pembuatan program pelatihan, pembuatan modul pelatihan, persiapan sarana dan prasarana kegiatan, serta melakukan koordinasi lapangan. Program pelatihan ini tertuang dalam modul pelatihan pada lampiran 1. Sedangkan persiapan sarana dan prasarana pelatihan mencakup ruang kantor desa yang akan dipakai dalam pelaksanaan pelatihan; peralatan berupa infokus, alat tulis, kipas angin, papan tulis, laptop, dan lain-lain disiapkan dengan cara berkoordinasi dengan aparaturnya desa. Tahapan persiapan ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang ditemukan, serta koordinasi antara tim pengabdian dan aparaturnya desa juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tahapan persiapan ini dapat dikatakan baik dan langkah-langkahnya dapat menjadi role model untuk pengabdian berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik yang ditandai oleh diterimanya tim pengabdian oleh Kepala Negeri Hukurila, serta peserta yang antusias dalam proses kegiatan acara pengabdian. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 4 (empat) hari di lapangan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Mei 2023.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan dosen sosiologi dan tim kelompok kerja bidang perencanaan Universitas Pattimura (nama-nama terlampir). Kegiatan ini dimulai dari pukul 10.00 WIT, dan bertempat di Balai Negeri Hukurila. Pada saat Tim datang ke

Negeri Hukurila, tokoh masyarakat telah berkumpul di balai negeri menunggu Tim Pengabdian, beberapa tokoh masyarakat yang ada pada saat diskusi adalah Sekertaris Negeri, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan juga warga. Keseluruhan yang hadir berjumlah 40 orang. Antusias masyarakat dengan kedatangan Tim cukup antusias, hal ini ditunjukkan dengan keberadaan tokoh yang datang sangat on time dan tampak dalam sambutan mereka yang cukup hangat untuk para tim. Hal ini juga ditunjukkan ketika proses diskusi berlangsung, keakraban dan sambutan mereka dalam menerima tim sangat menyenangkan, dan bahkan mereka menghendaki adanya kegiatan lanjutan.

Urutan kegiatan dimulai dari kegiatan pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Negeri Hukurila dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus arahan dari Kaprodi Sosiologi. Keprodi sosiologi dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian dengan tema Perencanaan Program Pembangunan Desa Inklusif Pada Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bagi para stakeholder sehingga dalam perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Negeri Hukurila sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan penjelasan materi kegiatan oleh narasumber yang pakar dalam bidang perencanaan dan pembangunan desa. Materi yang diberikan berisikan tentang perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Desa Hukurila. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aparat pemerintah Desa mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan desa Inklusif. Ada beberapa poin materi yang disampaikan, yaitu penjelasan tentang konsep inklusi sosial. Inklusi merujuk pada penerimaan dan partisipasi semua warga dalam proses pembangunan. Ini mencakup keadilan dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan, dan peluang, tanpa memandang latar belakang atau kondisi tertentu.

Selain itu, materi yang disampaikan berupa identifikasi kelompok rentan di Negeri Hukurila. Identifikasi ini berupa mendata kelompok-kelompok yang rentan dan marginal di desa, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini diperlukan. Disamping itu juga disampaikan materi tentang pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa inklusif. Pembangunan desa inklusif mendasarkan diri pada partisipasi aktif semua warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Partisipasi ini melibatkan warga dari berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Gambar 1

Kegiatan Penyampaian Materi tentang Perencanaan Pembangunan Desa Inklusif



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Setelah pemberian materi tentang perencanaan pembangunan desa inklusif, juga dilaksanakan kegiatan diskusi terkelompok. Pada diskusi ini muncul kesadaran Aparatur Desa tentang pentingnya inklusivitas dalam desa yang ditandai dengan adanya perencanaan pembentukan tim pembangunan desa inklusif. Pada akhir sesi kegiatan diskusi, Kepala Negeri

Hukurila menyampaikan bahwa adanya harapan dari pemerintah Negeri Hukurila agar dijadikan sebagai negeri binaan dari jurusan sosiologi, sehingga dapat membantu pemerintah negeri dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Dan harapan selanjutnya adanya kerjasama pemerintah negeri dan pihak Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

C. Hasil Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada desa adat Negeri Hukurila, dihasilkan bahwa adanya penambahan jumlah sumber daya manusia yang mampu dalam implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Hal itu ditandai dengan adanya upaya aparatur desa dalam membentuk tim khusus dalam perencanaan pembangunan desa inklusif. Selain itu, peserta yang hadir pada kegiatan penyampaian materi terlihat bahwa mereka memahami materi yang disampaikan. Hal itu ditandai dengan adanya feedback dan dinamika diskusi yang berlangsung.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga menambah pengetahuan peserta dalam perencanaan program pembangunan desa inklusif pada Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Hal itu ditandai dengan adanya penyampaian kesan dan pesan dari peserta bahwa mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang desa Inklusi. Pengetahuan ini nantinya akan diimplementasikan setelah pembentukan tim khusus pembangunan desa Inklusif pada desa adat Negeri Hukurila.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Hukurilla, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam implementasi perencanaan program pembangunan desa inklusif telah berhasil. Upaya penambahan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif di Desa Hukurila berhasil dicapai dan memerlukan pendampingan lebih lanjut. Selanjutnya, upaya persiapan mitra melalui peningkatan pengetahuan dalam kegiatan implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif juga sukses dan memerlukan pendampingan lebih lanjut. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mitra dalam implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif di Desa Hukurila telah berhasil dan juga perlu pendampingan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Muin, A. V. F., Irlan, I., Tomasina, M. A., Azila, N., Sirimorok, N., Dunga, N. E., & Alam, S. (2022). Injustice against Women in a Social Forestry Program: Case Studies from Two Indonesian Villages. *Forest and Society*, 6(2).
- Azhari, M. S. (2014). Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11).
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5).
- Firdaus, F., Sulfasyah, S., & Nur, H. (2018). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Hazemi, A. F. (2018). Nepotisme dalam Proses Pengambilan dan Pemilihan Pekerja oleh Organisasi: Satu Penilaian (Nepotism in the Recruitment and Selection Process of Workers: An Evaluation). *Trends in Undergraduate Research*, 1(1).
- Hidayat, R., & Sauki, M. (2022). Studi Praktek Diskriminasi Agama Minoritas di Desa Terpencil. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).

- Huda, S. (2019). The Inclusive Village of Indonesia (Interfaith Tolerance Model In Balun Village, Lamongan). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4).
- Ihsani, M. H. (2021). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(9).
- Indah, A. V. (2020). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia: Analisis Teori Demokrasi Pendidikan Islam. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9(2).
- Krob, D. B., & Steffen, L. (2015). Religious influence on education and culture: violence against women as common sense. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174.
- Lazuardi, T., & Yuniawan, A. (2014). *Nepotisme dalam proses rekrutmen dan seleksi: potensi dan kelemahan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Manullang, S. (2014). Konflik Agama dan Pluralisme Agama di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 4(1).
- Maulana, P. (2014). *Diskriminasi Pelayanan Publik: (Studi kasus Diskriminasi Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam Mengakses Pelayanan Publik di Kab. Indramayu*. Universitas Gadjah Mada.
- Pandor, P., Du, P. E., Keni, F. A. B., & Tarmin, B. (2022). Kontribusi Pengakuan Publik dalam Toleransi menurut Anna Elisabetta Galeotti Bagi Persoalan Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 5(2).
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 1(1).
- Sukirno, S. (2018). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 231–239. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3>.
- Sumner, C. (2015). Indonesia's missing millions: erasing discrimination in birth certification in Indonesia. *Center Global Development Policy Paper*, 64.